

BAB 4 KESIMPULAN , BATASAN, DAN ANGGAPAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab – bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai dasar pokok laporan perencanaan dan perancangan “*Co-Housing di Kota Semarang*”, yaitu :

1. Kota Semarang merupakan kota salah satu kota besar di Indonesia dengan tingkat kebudayaan bermasyarakat yang tinggi.
2. *Co-Housing* merupakan suatu konsep alternative perumahan yang sudah sangat berkembang di dunia dimana konsep tersebut dapat mengakomodasi masalah-masalah yang berhubungan dengan kebudayaan, manusia dan pembangunan.
3. Lokasi di Tembalang, Semarang merupakan daerah kawasan permukiman yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa.
4. Dalam pembangunan sebuah *Co-Housing* harus memiliki dasar pedoman dari calon penghuni dan tetap mengikuti syarat – syarat bangunan perumahan pada umumnya serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.2 Batasan

Dalam perencanaan “*Co-Housing di Kota Semarang*” terdapat hal – hal diluar wewenang perencanaan, maka untuk mengatasi hal tersebut dan agar mendapatkan hasil yang baik diperlukan beberapa batasan dalam perencanaan dan perancangan, antara lain :

1. Perencanaan dan perancangan hanya menitikberatkan pada aspek – aspek arsitektural, untuk masalah pendanaan, investasi, dan perawatan bangunan tidak termasuk dalam lingkup pembahasan.
2. Sasaran *Co-Housing* ini sendiri adalah penghuni warga di Jalan Limun Mukti Utara RT/RW 1/6 Kecamatan Pedurungan, Kelurahan Pedurungan Kidul. Dimana telah tergabung dalam kegiatan yang rutin di adakan di RT tersebut.
3. Besaran kebutuhan ruang hasil studi kasus dan wawancara (kuisisioner) digunakan sebagai acuan perancangan, selain mengacu pada standart ruang hunian yang telah ditetapkan.
4. Permasalahan diluar aspek arsitektural, seperti struktur tanah dan daya dukung tanah, tidak dibahas secara detail.

4.3 Anggapan

1. Kebutuhan SDA, SDM, serta biaya perencanaan dan perancangan dianggap telah mencukupi.

2. Permasalahan status tanah, lokasi, dan tapak terpilih dianggap dapat diatasi dan siap pakai.
3. Sistem jaringan infrastruktur pada lokasi perencanaan dianggap telah memadai dan dapat mengantisipasi berdirinya bangunan apartemen.
4. Peralatan dan teknologi yang dibutuhkan dianggap telah tersedia.
5. Luas dan dimensi lahan disesuaikan dengan batas alam yang ada dan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan ruang berdasarkan peraturan bangunan setempat.
6. *Co-Housing* dibiayai oleh personal dan diakomodasi oleh arsitek dan pengembang.